BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 800.1.5.3/ 206 /2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BUPATI ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai penjabaran tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Bupati Aceh Singkil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Bupati Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemeintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset dan Inovasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 996);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 306);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BUPATI ACEH SINGKIL.

KESATU : Daftar dan Rincian Indikator Kinerja Utama Bupati Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan sebagai dasar menyusun Rencana Jangka Menengah, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta melakuan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua di lakukan oleh setiap kepala satuan kerja perangkat daerah dan disampaikan kepada Bupati Aceh Singkil.

KEEMPAT : Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Bupati ini, Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil diberikan tugas untuk:

a. Melakukan reviu atas pencapaian kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Bupati ini dan melaporkan kepada Bupati Aceh Singkil.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 9 Juni 2026
23 Dzulhijjah 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil Utara;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 800.1.5.3/ 206 /2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BUPATI ACEH SINGKIL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi
I	II	III	IV
1	Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase konflik pertanahan yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Konflik Pertanahan}}{\text{Jumlah Total Potensi Konflik Kabupaten}} \times 100$
2	Meningkatkan kesejahteraan sosial yang inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Nilai Komposit yang Dikeluarkan Oleh Kementerian Sosial
		Indeks Gini (gini ratio)	Nilai Komposit yang Dikeluarkan Oleh BPS
		PDRB Perkapita	Nilai Komposit yang Dikeluarkan Oleh BPS
		Tingkat Inflasi	Nilai Komposit yang Dikeluarkan Oleh BPS
3	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa berbasis potensi Sumber Daya Alam	Indek Desa Membangun/ Indeks Desa	Nilai yang dikeluarkan Kementrian Desa
4	Meningkatkan ketersediaan dan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Aksesibilitas (Km/Km2)	Nilai yang dirilis oleh Kementerian PUPR
		Indeks mobilitas (Km/1000 jiwa)	Nilai yang dirilis oleh Kementerian PUPR
5	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai IRB	Nilai Hasil Evaluasi dari Kemenpan & RB
		Nilai SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi dari Kemenpan & RB
		Indeks Pelayanan Publik	Nilai Hasil Evaluasi dari Kemenpan & RB
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini BPK atas Hasil Evaluasi LK oleh BPK
		Indeks Profesionalitas ASN	Nilai yang dikeluarkan BKN
6	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Daerah	Nilai yang dirilis oleh BPS
7	Meningkatkan Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai yang dirilis oleh Kemendagri
8	Meningkatkan kualitas pendidikan, intelektualitas dan karakter anak usia	Skor Literasi	Nilai yang dirilis oleh Kemendiknas
		Skor Numerasi	Nilai yang dirilis oleh Kemendiknas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi
I	II	III	IV
	sekolah		
9	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	Nilai yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan
10	Meningkatkan pembangunan keluarga, kesetaraan gender, perlindungan anak dan perempuan	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IPG, I BANGGA Kementerian PPPA
11	Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan Daerah (IKPD)	Nilai empiris yang dirilis oleh Kementerian Pertanian
12	Meningkatkan ketahanan daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Nilai empirist yang dirilis oleh BNPB
13	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Profil Lingkungan Hidup DLH
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Profil Lingkungan Hidup DLH

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON